

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1723/I.12.B1/II/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan MPPKW Muhammadiyah Lampung
Nomor B.5/155/MPPK/77 tanggal 20 Desember 1977
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
tanggal
Nomor

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum MPPKW Muhammadiyah Lampung
Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPPKW
Muhammadiyah Lampung dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan MPPKW Muhammadiyah Lampung
mulai Tahun ajaran 1973/1974 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Muhammadiyah Srihawono
b. Nomor data Sekolah : L.02082001
c. Alamat : Srihawono /Srimenanti Kab. Maringgai
Kec. Lab. Maringgai Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1973

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 3 Oktober 1989

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

KANTOR WILAYAH
PROPINSI
LAMPUNG

Z. A. B. I. D. I. N
NIP. 130041039